



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 173 TAHUN 1954.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dianggap perlu mengirimkan suatu Delegasi Pemerintah Republik Indonesia ke Konperensi Consultative Committee Colomboplan di Ottawa (Kanada), yang diadakan pada tanggal 20 September 1954;
- Mengingat : a. surat-surat edaran Menteri Keuangan tanggal 26 Djanuasi 1951 No.18776/K dan tanggal 9 April 1952 No.68270/G.T.;
- b. akan keputusan sidang Dewan Menteri pada tanggal 31 Agustus 1954 tentang pembentukan Delegasi Pemerintah Republik Indonesia untuk Konperensi Consultative Committee Colomboplan di Ottawa (Kanada) tersebut diatas;
- Setelah mendengar : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perekonomian, Menteri Pertanian, Kepala Kantor Urusan Pegawai, Pimpinan Lembaga Alat-alat Pembajakan Luar Negeri dan Kepala Djawatan Perdjalan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Mengirim suatu Delegasi Pemerintah Republik Indonesia ke Ottawa (Kanada) untuk mengundjungi Konperensi Consultative Committee Colomboplan yang akan diselenggarakan di Ottawa (Kanada) mulai pada tanggal 20 September 1954.

Kedua : Menentukan susunan Delegasi tersebut diatas sebagai berikut :

Anggauta merangkap Ketua :
1. Mr. SUNARIO, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Golongan I baru).

Anggauta merangkap Wakil Ketua I :
2. Ir. DJUANDA, Direktur Biro Perantjang Negara Republik Indonesia (untuk keperluan ini golongan I baru oleh karena harus mengetuai Delegasi pada Ministerial Meetings).

Anggauta merangkap Wakil Ketua II :
3. Mr. USMAN SASTROAMIDJOJO, Duta Besar Republik Indonesia di Kanada.

Anggauta merangkap Sekretariat :
4. ACHMAD ALI B.B.A., Kepala Urusan Bantuan Luar Negeri, merangkap Sekretaris Panitia Koordinasi Interdepartemental pada Biro Perantjang Negara (untuk keperluan ini golongan III baru).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Anggauta-anggauta :

5. Mr. SOESANTO, Commercial Counsellor Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kanada.
6. Mr. LUKMAN HAKIM, Direktur Bank Indonesia (Golongan II Baru).
7. Mr. P.W. Blogg, Pegawai Tinggi diperbantukan pada Kementerian Perhubungan (Golongan III baru).
8. Ir. SIE KWAT SOEN, Assisten Direktur Biro Perantjang Negara (untuk keperluan ini golongan III baru).
9. A.B. LOEBIS, Kepala Subseksi Bantuan Luar Negeri/ Planning Kementerian Luar Negeri (untuk keperluan ini golongan III baru).
10. SOEGENG AMAT, Ahli Pertanian Kl. I Bagian Politik Umum dan Planning pada Kementerian Pertanian (untuk keperluan ini golongan III baru).

Ketiga : Memerintahkan kepada anggauta-anggauta Delegasi termasuk untuk bertolak ke Ottawa (Kanada) dengan ketentuan :

- a. bhwa Mr. SUNARI, Menteri Luar Negeri akan berangkat lebih dulu (pada permulaan bulan September 1954) berhubung dengan djabatannja sebagai Ketua Delegasi Pemerintah Republik Indonesia untuk mengunjungi Sidang Tahunan Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York.
- b. Mr. LUKMAN HAKIM pada tanggal 2 September 1954 telah berangkat ke Luar Negeri untuk antara lain mengikuti Konperensi Internasional Monetary Funds dan World Bank jang diadakan di Washington, akan tetapi ia harus berangkat ke Ottawa (Kanada) untuk menggabungkan diri pada Delegasi Pemerintah Republik Indonesia di Ottawa selambat-lambatnja pada tanggal 18 September 1954.
- c. ACHMAD ALI B.B.A., Mr. P.W. BLOGG, Ir. SIE KWAT SOEN, A.B. LOEBIS dan SOEGENG AMAT akan berangkat dari Djakarta ke Ottawa (Kanada), selambat-lambatnja pada pertengahan bulan September 1954.
- d. Ir. DJUANDA akan berangkat dari Djakarta ke Ottawa (Kanada) selambat-lambatnja pada tanggal 25 September 1954, supaja sampai di Ottawa selambat-lambatnja tanggal 1 Oktober 1954.
- e. Perdjalanen pulang pergi Djakarta – Ottawa (Kanada) akan dilakukan dengan pesawat terbang melalui Eropa dan Amerikat.
- f. Perutusan (Delegasi) diwadjabkan berhubung dengan Perwakilan-an-Perwakilan Republik Indonesia di Negeri-negeri jang di kudjunginja.
- g. Pelaksanaan tugas seluruhnja meliputi tempo lebih kurang dua bulan.
- h. kepada mereka diberikan uang harian menurut peraturan-peraturan yang berlaku.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- i. untuk menerima uang harian harus berhubungan dengan Djawatan Perdjalan.
- j. berhubung sudah lebih dari tiga tahun kepada Ir. DJUANDA, Mr. P.W. BLOGG, A.B. LOEBIS dan SOEGENG AMAT dapat diberikan uang tundjangan perlengkapan sebesar Rp. 2.250.- (duaribu duaratur limapuluh rupiah) termasuk perlengkapan musim dingin.
- k. kepada ACHMAD ALI B.B.A. dan Ir. SIE KWAT SOEN diberikan tundjangan perlengkapan musim dingin sebesar Rp. 750.- (tudjuh ratus lima puluh rupiah).
- l. uang perlengkapan tersebut seluruhnja di"transfer" dari Indonesia ke Ottawa (Kanada) dalam mata uang U.S. \$.

- m. untuk keperluan pribadi kepada Ketua Delegasi dan anggauta No. 2 diperkenankan mengirimkan uang sebanyak f. 250.- (duaratus limapuluh rupiah N.C.) bagi anggauta No. 6 sebanyak f.200.- (duaratus rupiah N.C.) dan bagi para anggauta lainnja sebanyak f.150.- (seratus limapuluh rupiah N.C.) atau harga lawannja dalam mata uang asing lain.
- n. kepada Wakil Ketua I Delegasi diberikan uang representasi untuk mengadakan satu "cocktail party" dan lain-lain keperluan representasi sebanyak \$ 500.- (limaratus U.S. dollar) uang mana diserahkan kepada Wakil Ketua I Delegasi, dengan tjatatan, bahwa uang tersebut – djika tidak dipergunakan harus dikembalikan kepada Djawatan Perdjalan atau Perwakilan Republik Indonesia di Ottawa (Kanada).
- o. persediaan djumlah-djumlah uang diatas sependjang tidak disediakan oleh Djawatan Perdjalan Djakarta, disediakan oleh Perwakilan-perwakilan Republik Indonesia di Den Haag, Amerika , Ottawa (Kanada) dan lain-lain tempat kedudukan Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia.
- p. dalam tempo satu bulan setelah selesai perdjalanannja Delegasi harus menjampaikan laporan tertulis kepada Presiden dan Perdana Menteri tentang pelaksanaan tugasnja.
- q. dalam tempo satu bulan setelah kembali dari perdjalanannja, Ketua dan para anggauta Delegasi No. 2, 4, 6, 7, 8, 9 dan 10 harus menjampaikan pertanggungan djawab kepada Djawatan Perdjalan dengan melampirkan tanda-tanda bukti seperlunja.
- r. djika pertanggungan djawab dimaksud tidak disampaikan dalam tempo jang ditetapkan, uang jang telah diberikan kepada mereka akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadjinja jang akan diterima.
- s. selama waktu perdjalan tersebut, mereka menerima gadji penuh jang dibajarkan di Indonesia kepada jang dikuasakan oleh mereka masing-masing untuk menerimanja dan waktu itu dihitung penuh sebagai masa kerdja dan untuk pensiun.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Perdana Menteri,
2. Menteri Luar Negeri,
3. Menteri Perekonomian,
4. Menteri Keuangan,
5. Menteri Pertanian,
6. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
7. Kementerian Keuangan Bagian Perbendaharaan Umum Bank Indonesia,
8. Pimpinan Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri,
9. Kepala Djawatan Perdjalan Negeri,
10. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
11. Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta/Bandung,
12. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan di Djakarta,
13. Perwakilan-perwakilan Republik Indonesia di Washington dan s'Gravenhage,
14. Perwakilan Republik Indonesia di Ottawa (Kanada),
15. Djawatan Imigrasi,
16. Biro Perantjang Negara,
17. Panitia Koordinasi Interdepartemental (PAKIN), dan jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 11 September 1954.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO

PERDANA MENTERI,
ttd
ALI SASTROAMIDJOJO